



## **PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH KELAS II**

### **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH NOMOR : W6-A12/141/KU.04.2/SK/iv/2023**

#### **TENTANG**

#### **PENGELOLA BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2023**

#### **PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perlu menetapkan Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Prabumulih tentang Tim Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Prabumulih.
  2. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  2. Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
  3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengeioiaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
  5. Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia tahun 2009 di Palembang.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TENTANG PENGELOLA BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2023;**
- KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2022 Nomor: W6-A12/069/KU.04.2/SK/2023 Tanggal 02 Januari 2022 Tentang Tim Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2023;

- KEDUA : Bahwa Biaya Proses Penyelesaian Perkara tersebut di atas diperuntukkan untuk belanja keperluan Biaya Proses Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Prabumulih sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PRABUMULIH  
Pada tanggal : 03 April 2023  
KETUA  
  
Lukmin, S.Ag., M.E.  
NIP. 197410102005021001

**Tembusan :**  
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH  
NOMOR : W6-A12/141/KU.04.2/SK/IV/2023  
TANGGAL : 03 April 2023

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TUGAS POKOK
1	Al Muallif, S.Ag NIP. 197212191992031001	Panitera Muda Permohonan / Pembuat Komitmen	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya proses ATK penyelesaian perkara.</li><li>2. Membantu dan mengawasi dalam hal pengelolaan biaya proses ATK penyelesaian perkara.</li><li>3. Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan biaya proses ATK penyelesaian perkara.</li></ol>
1	Sadana, S.H. NIP. 199710182022032009	Bendahara Biaya Proses dan Pelaksana Biaya ATK / Proses Perkara	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerima biaya proses ATK penyelesaian perkara dari Kasir.</li><li>2. Menyimpan dan menginventaris ATK penyelesaian perkara.</li><li>3. Menyimpan biaya proses ATK penyelesaian perkara.</li><li>4. Mengeluarkan biaya proses ATK penyelesaian perkara atas perintah Pengelola Biaya proses ATK penyelesaian perkara.</li><li>5. Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya proses ATK penyelesaian perkara.</li></ol>



Ditetapkan di : PRABUMULIH  
Pada tanggal : 03 April 2023

KETUA

Lukmin, S.Ag., M.E.  
NIP. 197410102005021001